



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor : 724 /A.01.01/2021

**Tentang**  
**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Dasar Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;  
b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Dasar Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;  
c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Pendidikan Dasar Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 463/KPT/I/2016 tanggal 08 November 2016, tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.

- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Pendidikan Dasar tanggal 25 September 2021 ;
  2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Pendidikan Dasar Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Dasar Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 18 Shafar 1443 H  
25 September 2021 M

Direktur,



  
**Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.**

**Tembusan :**

1. Sekretaris
2. Ketua Program Studi Pendidikan Dasar
3. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.  
Sekolah Pascasarjana UHAMKA

**Lampiran 1**

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : 724 /A.01.01/2021

Tanggal : 18 Shafar 1443 H

25 September 2021 M


**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

NO	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	KELAS	SMT
1	Dr. Hj. Yessy Yanita Sari, M.Pd.	Psikologi Perkembangan Didik	3	1B	1
				B1	
2	Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.	Filsafat Pendidikan	2	1B	1
				B1	
3	Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.	Aplikasi Statistik Penelitian Pendidikan	3	1B	1
				B1	
4	Prof. Dr. Hj. A. Suhaenah Suparno/ Dr. Ahmad Kosasih, M.Pd.	Pembelajaran Terintegrasi	3	B2	2
5	Prof. Dr. Hj. A. Suhaenah Suparno/ Dr. Hj. Yessy Yanita Sari, M.Pd.	Wawasan Profesi Pendidikan Dasar	3	1B	1
				B1	
6	Dr. H. Budhi Akbar, M.Si.	Metodologi Penelitian Pendidikan	3	B2	2
	Dr. Hj. Nurrohmatul Amaliyah, M.Pd.				
7	Dr. Ervin Azhar, M.Pd./ Prof. Dr. Hj. Prima Gusti Yanti, M.Hum.	Kajian Kurikulum dan Buku Teks Pendidikan	3	1B	1
	Prof. Dr. Hj. Prima Gusti Yanti, M.Hum./ Dr. Irdalisa, S.Si., M.Pd.				



8	Dr. Hj. Prima Gusti Yanti, M.Pd	Desain & Pengembangan Keterampilan Bhs Indonesia, IPS dan PPKN	3	B2	2
	Purnama Syaefurrohman, Ph.D.				
9	Dr. H. Sukardi, M.Pd.	Penilaian Pembelajaran dan Keterampilan Bhs Indonesia, IPS dan PPKN	2	B2	2
	Purnama Syaefurrohman, Ph.D.				
10	Dr. Ervin Azhar, M.Pd.	Desain & Pengembangan Keterampilan MTK dan IPA	3	B2	2
	Dr. Irdalisa, S.Si., M.Pd.				
11	Dr. H. Budhi Akbar, M.Si.	Penilaian Pembelajaran dan Keterampilan MTK dan IPA	2	B2	2
	Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.				
12	Dr. Endang Mintarja, M.A.	Al-Islam dan Kemuhammadiyah	2	B3	3
13	Dr. Ahmad Kosasih, M.Pd.	Manajemen Pendidikan Dasar	2	B3	3
14	Prof. Dr. Hj. Prima Gusti Yanti, M.Hum.	Komparasi Pendidikan Dasar	2	B3	3
	Purnama Syaepurrohman, Ph.D.				
15	Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.	Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar	2	1B	1

Direktur,



**Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.**